



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TOTO HERDIANTO**
Tempat lahir : Tanjung Rambutan
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 20 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Rambutan Rt.002 Rw.002 Desa
Tanjung Rambutan Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **BENI ZAIRALATHA,S.H.,M.H.** dan **AFRIZAL,S.H.,M.H.** advokat/pengacara pada Kantor Hukum BZ & Rekan beralamat Jalan Jend.Sudirman No.28 Bangkinang-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 16 Mei 2019 di bawah register Nomor 205/SK/2019/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TOTO HERDIANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *tindak Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Mutia Hasanah untuk melakukan atau membiarkan dilakukan melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain.*, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOTO HERDIANTO**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju warna hitam putih.
- 1 (satu) helai celana kain warna abu-abu
- 1 (satu) helai jilbab warna merah
- 1 (satu) helai singlet warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Mutia Hasanah

4. Menetapkan supaya Terdakwa **TOTO HERDIANTO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/ pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **TOTO HERDIANTO** pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak MUTIA HASANAH untuk melakukan atau membiarkan dilakukan melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal yang sudah saksi korban MUTIA HASANAH yang masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1401022904140001 yang ditanda tangani oleh KADISDUK CAPIL ZAMZAHIR, SE tidak ingat pada bulan Oktober tahun 2018 sekira pukul 19.00 Wib saksi korban MUTIA HASANAH dijemput oleh sdr CITRA kerumah, sdr CITRA mengatakan “ayolah main kerumah aku banyak kawan dirumah kini kan malam minggu”, karena sdr. CITRA terus membujuk saksi korban MUTIA HASANAH ,akhirnya saksi korban MUTIA HASANAH juga ikut dengannya, sesampai dirumah sdr. CITRA sudah ada sdr. EFRI (belum tertangkap) disana, lalu tidak lama kemudian datang pacar sdr. CITRA lalu mau pergi, saksi korban MUTIA HASANAH katakan kepada sdr CITRA “nio kemano kau”, di jawab oleh sdr. CITRA “mau pergi sama pacar aku” lalu saksi korban MUTIA HASANAH meminta kepada Sdr. CITRA untuk diantarkan pulang namun sdr. CITRA mengatakan “ eehh aku mau pergi, kau minta tolong ajalah sama sdr. EFRI pulang, lalu sdr EFRI mengatakan “ayoolah”, lalu saksi korban MUTIA HASANAH menjawab “ndak mau aku kan kau yang jemput tadi” kepada sdr. CITRA, lalu sdr. CITRA bilang “ndak apo dow pergi ajalah sama sdr EFRI itu”, selanjutnya sdr. CITRA pergi dengan pacarnya pakai sepeda motor, akhirnya saksi korban MUTIA HASANAH diantar oleh sdr. EFRI pulang namun Sdr. EFRI tidak membawa saksi korban MUTIA HASANAH kerumahnya malah membawa saksi korban

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTIA HASANAH kesebuah penginapan yang ada dibelakang rumah sakit Ibnu Sina yang lama yaitu wisma Pantian Ragi, sampai disana saksi korban MUTIA HASANAH mengarataka "kenapa kau bawa aku kesini", lalu Sdr. EFRI mengataka "main dulu kita disini". selanjutnya sdr. EFRI menyuruh saksi korban MUTIA HASANAH masuk kedalam kamar, sampai didalam kamar Sdr. EFRI membuka celana saksi korban MUTIA HASANAH lalu menindih saksi korban MUTIA HASANAH dengan cara memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban MUTIA HASANAH lalu menggoyang-goyangkan pantatnya, setelah mensetubuhi saksi korban MUTIA HASANAH sdr. EFRI keluar dari kamar, lalu tidak lama kemudian masuk Sdr. PADLI (belum tertangkap), Sdr. PADLI juga melakukan hal yang sama dengan sdr. EFRI menindih saksi korban MUTIA HASANAH lalu mensetubuhi saksi korban MUTIA HASANAH dengan cara memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban MUTIA HASANAH lalu mengeluarkan cairan spermanya diatas kain yang ada didekat kasur, setelah mensetubuhi saksi korban MUTIA HASANAH Sdr. PADLI pun keluar dari kamar tersebut, lalu datanglah terdakwa, lalu terdakwa juga melakukan hal yang sama mensetubuhi saksi korban MUTIA HASANAH dengan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban MUTIA HASANAH serta menindih saksi korban MUTIA HASANAH, lalu mengeluarkan cairan sperman dilantai yang ada dikamar tersebut, selanjutnya tedakwa pun keluar dari kamar tersebut, kemudian masuk sdr. EFRI berkata kepada saksi korban MUTIA HASANAH "tunggu aja disini ya", lalu dijawab oleh saksi korban MUTIA HASANAH " bilang tidak mau sama siapa aku disini", lalu Sdr. EFRI mengataka " ehh tunggu aja lah dulu", lalu sdr EFRI mengunci pintu kamar dari luar lalu Sdr. EFRI pergi, saksi korban MUTIA HASANAH pun tidur disana sendirian. Selanjutnya pada pagi hari datanglah Terdakwa lalu menanyakan sdr. EFRI, saksi korban MUTIA

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANAH bilang tidak tahu, saksi korban MUTIA HASANAH minta tolong sama terdakwa untuk mengantar saksi korban MUTIA HASANAH pulang, karena sdr. EFRI tidak datang, lalu Terdakwa mengantar saksi korban MUTIA HASANAH pulang kerumah sdri. CITRA, lalu sdri CITRA bertanya “kemana kalian”, saksi korban MUTIA HASANAH menjawab “gak usah kau tanya lagi, aku disetubuhi sama-sama orang itu, padahal kau yang jemput setelah itu kau tinggalkan aku”, lalu Sdri. CITRA mengatakan “ahh masak iya”, kemudian saksi korban yang emosi mengatakan “sudahlah gak usah banyak cerita kau lagi sekerang antar aku pulang”, kemudian sdri CITRA lah yang mengantar saksi korban pulang MUTIA HASANAH.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi MUTIA HASANAH mengalami robekan lama sampai dasar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-1/VER/2018/1361 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arvan, Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perempuan berumur kira-kira 15 Tahun 8 Bulan, kesadaran Baik.
2. tidak ditemukan luka-luka tanda-tanda kekerasan
3. pemeriksaan Ginekologi :
 - a. Selaput dara (hymen) :
 - Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam sebelas, sampai satu. tiga, lima sampai tujuh dan sembilan.
 - liang selaput dara sudah melebar, terdapat darah merah kehitaman dari liang senggam.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia lima belas tahun delapan bulan. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati senggama.

Perbuatan terdakwa WARDI HERDIANTO Als WARDI Bin BASIR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **TOTO HERDIANTO** pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “ *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul* “ Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal yang sudah saksi korban MUTIA HASANAH yang masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1401022904140001 yang ditanda tangani oleh KADISDUK CAPIL ZAMZAHIR, SE tidak ingat pada bulan Oktober tahun 2018 sekira pukul 19.00 Wib saksi korban MUTIA HASANAH dijemput oleh sdri CITRA kerumah, sdri CITRA mengatakan “ayolah main kerumah aku banyak kawan dirumah kini kan malam minggu”, karena sdri. CITRA terus membujuk saksi korban MUTIA HASANAH ,akhirnya saksi korban MUTIA HASANAH juga ikut

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya, sesampai dirumah sdri. CITRA sudah ada sdr. EFRI (belum tertangkap) disana, lalu tidak lama kemudian datang pacar sdri. CITRA lalu mau pergi, saksi korban MUTIA HASANAH katakan kepada sdri CITRA “nio kemano kau”, di jawab oleh sdri. CITRA “mau pergi sama pacar aku” lalu saksi korban MUTIA HASANAH meminta kepada Sdri. CITRA untuk diantarkan pulang namun sdri. CITRA mengatakan “ eehh aku mau pergi, kau minta tolong ajalah sama sdr. EFRI pulang, lalu sdr EFRI mengatakan “ayoolah”, lalu saksi korban MUTIA HASANAH menjawab “ndak mau aku kan kau yang jemput tadi” kepada sdri. CITRA, lalu sdri. CITRA bilang “ndak apo dow pergi ajalah sama sdr EFRI itu”, selanjutnya sdri. CITRA pergi dengan pacarnya pakai sepeda motor, akhirnya saksi korban MUTIA HASANAH diantar oleh sdr. EFRI pulang namun Sdr. EFRI tidak membawa saksi korban MUTIA HASANAH kerumahnya malah membawa saksi korban MUTIA HASANAH ke sebuah penginapan yang ada dibelakang rumah sakit Ibnu Sina yang lama yaitu wisma Pantian Ragi, sampai disana saksi korban MUTIA HASANAH mengarataka “kenapa kau bawa aku kesini”, lalu Sdr. EFRI mengataka “main dulu kita disini”. selanjutnya sdr. EFRI menyuruh saksi korban MUTIA HASANAH masuk kedalam kamar, sampai didalam kamar Sdr. EFRI membuka celana saksi korban MUTIA HASANAH lalu menindih saksi korban MUTIA HASANAH dengan cara memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban MUTIA HASANAH lalu menggoyang-goyangkan pantatnya, setelah mensetubuhi saksi korban MUTIA HASANAH sdr. EFRI keluar dari kamar, lalu tidak lama kemudian masuk Sdr. PADLI (belum tertangkap), Sdr. PADLI juga melakukan hal yang sama dengan sdr. EFRI menindih saksi korban MUTIA HASANAH lalu mensetubuhi saksi korban MUTIA HASANAH dengan cara memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban MUTIA HASANAH lalu mengeluarkan cairan spermanya diatas kain yang ada didekat kasur, setelah

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetubuhi saksi korban MUTIA HASANAH Sdr. PADLI pun keluar dari kamar tersebut, lalu datanglah terdakwa, lalu terdakwa juga melakukan hal yang sama menyetubuhi saksi korban MUTIA HASANAH dengan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban MUTIA HASANAH serta menindih saksi korban MUTIA HASANAH, lalu mengeluarkan cairan sperman dilantai yang ada dikamar tersebut, selanjutnya terdakwa pun keluar dari kamar tersebut, kemudian masuk sdr. EFRI berkata kepada saksi korban MUTIA HASANAH “tunggu aja disini ya”, lalu dijawab oleh saksi korban MUTIA HASANAH “ bilang tidak mau sama siapa aku disini”, lalu Sdr. EFRI mengatakan “ ehh tunggu aja lah dulu”, lalu sdr EFRI mengunci pintu kamar dari luar lalu Sdr. EFRI pergi, saksi korban MUTIA HASANAH pun tidur disana sendirian. Selanjutnya pada pagi hari datanglah Terdakwa lalu menanyakan sdr. EFRI, saksi korban MUTIA HASANAH bilang tidak tahu, saksi korban MUTIA HASANAH minta tolong sama terdakwa untuk mengantar saksi korban MUTIA HASANAH pulang, karena sdr. EFRI tidak datang, lalu Terdakwa mengantar saksi korban MUTIA HASANAH pulang kerumah sdri. CITRA, lalu sdri CITRA bertanya “kemana kalian”, saksi korban MUTIA HASANAH menjawab “gak usah kau tanya lagi, aku disetubuhi sama-sama orang itu, padahal kau yang jemput setelah itu kau tinggalkan aku”, lalu Sdri. CITRA mengatakan “ahh masak iya”, kemudian saksi korban yang emosi mengatakan “sudahlah gak usah banyak cerita kau lagi sekerang antar aku pulang”, kemudian sdri CITRA lah yang mengantar saksi korban pulang MUTIA HASANAH.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi MUTIA HASANAH mengalami robekan lama sampai dasar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-1/VER/2018/1361 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arvan, Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit Umum

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Daerah Bangkaing, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut

:

1. Perempuan berumur kira-kira 15 Tahun 8 Bulan, kesadaran Baik.
2. tidak ditemukan luka-luka tanda-tanda kekerasan
3. pemeriksaan Ginekologi :
 - a. Selaput dara (hymen) :
 - Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam sebelas, sampai satu. tiga, lima sampai tujuh dan sembilan.
 - liang selaput dara sudah melebar, terdapat darah merah kehitaman dari liang senggama.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia lima belas tahun delapan bulan. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati senggama.

Perbuatan terdakwa WARDI HERDIANTO Als WARDI Bin BASIR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 18 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **TOTO HERDIANTO** tersebut tidak dapat diterima;

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn. atas nama Terdakwa **TOTO HERDIANTO** tersebut ;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Hasanah Als Sanah**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap saksi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah saksi korban tidak ingat lagi sekitar tahun 2018 di Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar Kab. Kampar sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib di wisma Pantian Ragi yang terletak di Jalan Sungai Kampar Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar.

- Bahwa saksi menjelaskan yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi yang pertama kali adalah Sdr. Efri (dpo) mengenalinya sejak kelas 1 MTS;

- Bahwa orang lain yang melakukan perbuatan cabul terhadap saksi ada beberapa tempat kejadian antara lain adalah :

1. Dikebun sawit 1 Desa Tanjung Rambutan pelakunya adalah Efri, Ican, Riski, dan Putra.

2. Kuari yang terletak di Desa Tanjung Rambutan pelakunya adalah Efri, Ican dan Adit yang melakukan persetubuhan terhadap saksi korban pada waktu yang berbeda

3. Kebun Sayur yang terletak di Desa Tanjung Rambutan pelakunya Hafis, Aziz, Gebo, Rizki dan Adit

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kebun Sawit 2 yang terletak di Desa Tanjung Rambutan pelakunya adalah Hafis, Adit dan satu orang laki-laki dewasa yang saksi korban tidak tahu namanya tetapi ingat wajahnya.
 5. Wisma Angga yang terletak di Bangkinang Kota pelakunya adalah Efri, satu orang teman Efri yang namanya saksi korban tidak tahu namun saksi korban ingat dengan wajahnya dan Pak Nami.
 6. Wisma Pantian Ragi yang terletak di Bangkinang Kota yang pelakunya adalah sdr Efri, Wardi dan Padli
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah berawal dari Sdr Efri (Dpo) membawa Saksi kesebuah penginapan yang ada dibelakang rumah sakit Ibnu Sina yang lama yaitu wisma Pantian Ragi, sampai disana Saksi mengartakan "kenapa kau bawa aku kesini", lalu Sdr. Efri mengataka "main dulu kita disini". selanjutnya sdr. Efri menyuruh Saksi masuk kedalam kamar, sampai didalam kamar Sdr. Efri membuka celana Saksi lalu menindih Saksi dengan cara memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi lalu menggoyang-goyangkan pantatnya, setelah mensetubuhi Saksi, sdr. Efri keluar dari kamar, lalu tidak lama kemudian masuk Sdr. Padli (belum tertangkap), lalu Sdr. Padli juga melakukan hal yang sama dengan sdr. Efri menindih Saksi lalu mensetubuhi Saksi dengan cara memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi lalu mengeluarkan cairan spermanya diatas kain yang ada didekat kasur, setelah mensetubuhi Saksi Sdr. Padli pun keluar dari kamar tersebut, lalu datanglah terdakwa, lalu terdakwa juga melakukan hal yang sama mensetubuhi Saksi dengan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi serta menindih Saksi, lalu mengeluarkan cairan sperman dilantai yang ada dikamar tersebut, selanjutnya terdakwa pun keluar dari kamar tersebut;

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



- Bahwa kemudian masuk sdr. Efri berkata kepada Saksi "*tunggu aja disini ya*", lalu dijawab oleh Saksi "*bilang tidak mau sama siapa aku disini*", lalu Sdr. Efri mengatakan "*ehh tunggu aja lah dulu*", lalu sdr Efri mengunci pintu kamar dari luar lalu Sdr. Efri pergi, Saksi pun tidur disana sendirian. Selanjutnya pada pagi hari datanglah Terdakwa lalu menanyakan sdr. Efri, Saksi bilang tidak tahu, Saksi minta tolong sama terdakwa untuk mengantar Saksi pulang, karena sdr. Efri tidak datang, lalu Terdakwa mengantar Saksi pulang kerumah Saksi Citra, lalu sdr Citra bertanya "*kemana kalian*", Saksi menjawab "*gak usah kau tanya lagi, aku disetubuhi sama-sama orang itu, padahal kau yang jemput setelah itu kau tinggalkan aku*", lalu Saksi Citra mengatakan "*ahh masak iya*", kemudian saksi korban yang emosi mengatakan "*sudahlah gak usah banyak cerita kau lagi sekerang antar aku pulang*", kemudian sdr Citra lah yang mengantar Saksi pulang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Sulas Binti Lumin (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi tidak tahu betul kapan terjadinya dan menurut pengakuan saksi korban bahwa saksi korban telah dicabuli di Kebun sawit, Aquari di Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar, Wisma Angga dan Pantian Ragi di Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, yang menjadi pelakunya adalah Sdr. Efri, Ican, Riski, Putra, Aziz, Gebo, Adit, Hafis, Wardi, Padli, Pak Nami, 1 lagi teman Sdr. Efri yang wajahnya Saksi Mutia ingat tetapi ltidak tahu namanya sedangkan yang menjadi korbanya adalah Mutia Hasanah.

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



- Bahwa pada hari Senin , tanggal 29 Oktober 2018, sekira jam 17.00 Wib, dimana semua keluarga Sdr. Mutiah Hasanah berkumpul di rumah Saksi Mutia Hasanah di Desa Batu Kec. Kampar Kab. Kampar untuk memusyawarahkan isu-isu dari warga bahwa Saksi Mutia Hasanah telah dicabuli bersama-sama oleh anak dari Desa Tanjung Rambutan, saksi pelapor bertanya kepada Saksi Mutia Hasanah “*Mutia, iya ramai-ramai orang mencabuli Mutia?*” Saksi Mutia menjawab “*iya bu*” kemudian saksi pelapor bertanya “*siapa-siapa orangnya?*” Saksi Mutia menjawab “*Sdr. Efri, Ican, Riski, Putra, Aziz, Gebo, Adit, Hafis, Wardi, Padli*” saksi bertanya “*berapa kali Mutia*” Saksi Mutia menjawab “*empat kali bu*” saksi bertanya “*udah sesering itu, kok nggak bilang*” Saksi Mutia menjawab “*di ancam Efri bu*” kemudian saksi pelapor pulang membawa Saksi Mutia kerumah saksi pelapor di Desa Batu Belah Kec. Kampar Kab. Kampar. Pada hari Selasa Tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wib saksi bertanya kepada Sdr. Mutia “*Mutia, ini banyak orangnya, satu tempatnya?*” Saksi Mutia menjawab “*nggak bu*”.
- Bahwa adapun nama-nama dan tempat yang telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban adalah :
 1. Dikebun sawit 1 Desa Tanjung Rambutan pelakunya adalah Efri, Ican, Riski, dan Putra.
 2. Kuari yang terletak di Desa Tanjung Rambutan pelakunya adalah Efri, Ican dan Adit yang melakukan persetubuhan terhadap saksi korban pada waktu yang berbeda
 3. Kebun Sayur yang terletak di Desa Tanjung Rambutan pelakunya Hafis, Aziz, Gebo, Rizki dan Adit
 4. Kebun Sawit 2 yang terletak di Desa Tanjung Rambutan pelakunya adalah Hafis, Adit dan satu orang laki-laki dewasa yang saksi korban tidak tahu namanya tetapi ingat wajahnya.

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



5. Wisma Angga yang terletak di Bangkinang Kota pelakunya adalah Efri, satu orang teman Efri yang namanya saksi korban tidak tahu namun saksi korban ingat dengan wajahnya dan Pak Nami.

6. Wisma Pantian Ragi yang terletak di Bangkinang Kota yang pelakunya adalah sdr Efri, Wardi dan Padli

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Saksi Mutia pada hari sabtu pada tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Oktober Tahun 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Wisma Pantian Ragi yang terletak di Bangkinang Kota.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri, Sdr.Efri dan Sdr. Padli (masing-masing Dpo).
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Efri dan Sdr. Padli dari sejak Terdakwa SD dan terhadap Sdr. Efri dan Sdr. Padli sedangkan Sdr. Mutia Terdakwa mengenalinya karena Saksi Mutia merupakan mantan pacar Terdakwa, Terdakwa berpacaran dengan Saksi Mutia hanya dua minggu pada bulan Mei pada tahun 2017.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 22.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di Desa Batu Belah, saat itu Terdakwa sedang bersama Sdr. Hasmi kemudian Sdr. Hasmi mendapat telvon dari Sdr. Padli yang mana Sdr. Padli berkata "kesinilah dulu ketaman kota bangkinang, pergi karaoke kita yok" kemudian Terdakwa dan Sdr. Hasmi ketaman kota, sesampainya di taman kota Bangkinang Terdakwa bertemu dengan Sdr. Efri dan Sdr. Padli

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami diajak pergi karaoke tetapi Sdr. Hasmi tidak mau ikut sedangkan Terdakwa bertanya kepada mereka *"betul kita mau pergi karaoke"* Sdr. Padli menjawab *"iya"* kemudian Sdr. Efri dan Sdr. Hasmi pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Sdr. Padli ke Wisma Pantian Ragi, sesampainya di Wisma Pantian Ragi Sdr. Padli membuka pintu kamar Terdakwa melihat Sdr. Mutia sedang tidur di atas kasur tanpa menggunakan busana hanya menggunakan selimut, kemudian Terdakwa berkata *"tapi kata abang tadi kita mau pergi karaoke, ngapain disini, aku mau pulang, gimana aku pulang?"* Sdr. Padli menjawab *"ngapain kau pulang sini ajalah dulu, nanti pulang sama aku"* kemudian Terdakwa main-main hp milik Sdr. Padli di sofa sedangkan Sdr. Padli melakukan persetubuhan dengan Saksi Mutia di tempat tidur yang jaraknya sekitar lima meter dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr. Padli dan Saksi Mutia melakukan persetubuhan Sdr. Padli mendatangi aku dan berkata *"itu kamu nggak mau sama Mutia"* Terdakwa berkata *"Terdakwa tidak mau"* Sdr. Padli berkata *"nggak menghargai aku kau tu, cepatlah"* Terdakwa berkata *"Terdakwa tidak mau"* Sdr. Padli berkata *"cepatlah"* Terdakwa dipaksa oleh Sdr. Padli tangan Terdakwa ditarik-tariknya setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi Mutia ditempat tidurnya kemudian Terdakwa mencium pipinya, meremas payudaranya, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluannya selama lima menit Terdakwa goyang-goyangkan pantat sampai keluar sperma Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa tidur sampai pukul 12.00 Wib hari minggu, kemudian saat Terdakwa bangun Terdakwa bertanya kepada Mutia siapa yang membawanya ke Wisma dan Mutia menjawab bahwa Sdr. Efri yang membawanya ke wisma dan Sdr. Efri telah melakukan pencabulan

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Mutia terlebih dahulu, kemudian Terdakwa pun pulang dari wisma Pantian Ragi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju warna hitam putih.
- 1 (satu) helai celana kain warna abu-abu
- 1 (satu) helai jilbab warna merah
- 1 (satu) helai singlet warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Mutia Hasanah masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1401022904140001 yang ditanda tangani oleh Kadisduk Cakil Zamzahir, SE;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal yang sudah tidak ingat pada bulan Oktober tahun 2018 sekira pukul 19.00 Wib saksi korban Mutia Hasanah dijemput oleh sdr Citra kerumah, sdr Citra mengatakan "ayolah main kerumah aku banyak kawan dirumah ini kan malam minggu", karena sdr Citra terus membujuk saksi korban Mutia Hasanah ,akhirnya saksi korban Mutia Hasanah juga ikut dengannya, sesampai dirumah sdr Citra sudah ada sdr Efri (belum tertangkap) disana, lalu tidak lama kemudian datang pacar sdr Citra. Citra lalu mau pergi, saksi korban Mutia Hasanah katakan kepada sdr Citra "nio kemano kau", di jawab oleh sdr Citra "mau pergi sama pacar aku" lalu saksi korban Mutia Hasanah meminta kepada Sdr Citra untuk diantarkan pulang namun sdr Citra mengatakan " ehhh aku mau pergi, kau minta tolong ajalah sama sdr Efri pulang, lalu sdr Efri mengatakan "ayolah", lalu saksi korban Mutia Hasanah menjawab "ndak mau aku kan kau yang

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jemput tadi" kepada sdr. Citra, lalu sdr. Citra bilang "*ndak apo dow pergi ajalah sama sdr Efri itu*", selanjutnya sdr. Citra pergi dengan pacarnya pakai sepeda motor, akhirnya saksi korban Mutia Hasanah diantar oleh sdr. Efri pulang namun Sdr. Efri tidak membawa saksi korban Mutia Hasanah kerumahnya malah membawa saksi korban Mutia Hasanah kesebuah penginapan yang ada dibelakang rumah sakit Ibnu Sina yang lama yaitu wisma Pantian Ragi;

- Bahwa sesampainya disana saksi korban Mutia Hasanah mengartakan "*kenapa kau bawa aku kesini*", lalu Sdr. Efri mengataka "*main dulu kita disini*". selanjutnya sdr. Efri menyuruh saksi korban Mutia Hasanah masuk kedalam kamar, sampai didalam kamar Sdr. Efri membuka celana saksi korban Mutia Hasanah lalu menindih saksi korban Mutia Hasanah dengan cara memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Mutia Hasanah lalu menggoyang-goyangkan pantatnya, setelah mensetubuhi saksi korban Mutia Hasanah sdr. Efri keluar dari kamar, lalu tidak lama kemudian masuk Sdr. Padli (belum tertangkap), Sdr. Padli juga melakukan hal yang sama dengan sdr. Efri menindih saksi korban Mutia Hasanah lalu mensetubuhi saksi korban Mutia Hasanah dengan cara memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Mutia Hasanah lalu mengeluarkan cairan spermanya diatas kain yang ada didekat kasur;
- Bahwa setelah mensetubuhi saksi korban Mutia Hasanah Sdr. Padli pun keluar dari kamar tersebut, lalu datanglah terdakwa, lalu terdakwa juga melakukan hal yang sama mensetubuhi saksi korban Mutia Hasanah dengan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Mutia Hasanah serta menindih saksi korban Mutia Hasanah, lalu mengeluarkan cairan sperman dilantai yang ada dikamar tersebut, selanjutnya terdakwa pun keluar dari kamar tersebut, kemudian masuk sdr. Efri berkata kepada saksi korban Mutia Hasanah "*tunggu aja disini ya*", lalu dijawab oleh saksi korban

halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Mutia Hasanah “ *bilang tidak mau sama siapa aku disini*”, lalu Sdr. Efri mengatakan “ *ehh tunggu aja lah dulu*”, lalu sdr Efri mengunci pintu kamar dari luar lalu Sdr. Efri pergi, saksi korban Mutia Hasanah pun tidur disana sendirian. Selanjutnya pada pagi hari datanglah Terdakwa lalu menanyakan sdr. Efri, saksi korban Mutia Hasanah bilang tidak tahu, saksi korban Mutia Hasanah minta tolong sama terdakwa untuk mengantar saksi korban Mutia Hasanah pulang, karena sdr. Efri tidak datang, lalu Terdakwa mengantar saksi korban Mutia Hasanah pulang kerumah sdri. Citra, lalu sdri Citra bertanya “*kemana kalian*”, saksi korban Mutia Hasanah menjawab “*gak usah kau tanya lagi, aku disetubuhi sama-sama orang itu, padahal kau yang jemput setelah itu kau tinggalkan aku*”, lalu Sdri. Citra mengatakan “*ahh masak iya*”, kemudian saksi korban yang emosi mengatakan “*sudahlah gak usah banyak cerita kau lagi sekerang antar aku pulang*”, kemudian sdri Citra lah yang mengantar saksi korban pulang Mutia Hasanah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mutia Hasanah mengalami robekan lama sampai dasar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-1/VER/2018/1361 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arvan, Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati senggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **TOTO HERDIANTO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*”, yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Pemenuhan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa saksi korban Mutia Hasanah masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1401022904140001 yang ditanda tangani oleh Kadisduk Capil Zamzahir, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Sabtu, tanggal yang sudah tidak ingat pada bulan Oktober tahun 2018 sekira pukul 19.00 Wib saksi korban Mutia Hasanah dijemput oleh sdri Citra kerumah, sdri

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra mengatakan “ayolah main kerumah aku banyak kawan dirumah kini kan malam minggu”, karena sdr. Citra terus membujuk saksi korban Mutia Hasanah, akhirnya saksi korban Mutia Hasanah juga ikut dengannya, sesampai dirumah sdr. Citra sudah ada sdr. Efri (belum tertangkap) disana, lalu tidak lama kemudian datang pacar sdr. Citra lalu mau pergi, saksi korban Mutia Hasanah berkata kepada sdr Citra “nio kemano kau”, di jawab oleh sdr. Citra “mau pergi sama pacar aku” lalu saksi korban Mutia Hasanah meminta kepada Sdr. Citra untuk diantarkan pulang namun sdr. Citra mengatakan “ eehh aku mau pergi, kau minta tolong ajalah sama sdr. Efri pulang, lalu sdr Efri mengatakan “ayolah”, lalu saksi korban Mutia Hasanah menjawab “ndak mau aku kan kau yang jemput tadi” kepada sdr. Citra, lalu sdr. Citra bilang “ndak apo dow pergi ajalah sama sdr Efri itu”, selanjutnya sdr. Citra pergi dengan pacarnya pakai sepeda motor, akhirnya saksi korban Mutia Hasanah diantar oleh sdr. Efri pulang namun Sdr. Efri tidak membawa saksi korban Mutia Hasanah kerumahnya malah membawa saksi korban Mutia Hasanah ke sebuah penginapan yang ada dibelakang rumah sakit Ibnu Sina yang lama yaitu wisma Pantian Ragi;

Menimbang, bahwa sesampainya disana saksi korban Mutia Hasanah mengartakan “kenapa kau bawa aku kesini”, lalu Sdr. Efri mengataka “main dulu kita disini”. selanjutnya sdr. Efri menyuruh saksi korban Mutia Hasanah masuk kedalam kamar, sampai didalam kamar Sdr. Efri membuka celana saksi korban Mutia Hasanah lalu menindih saksi korban Mutia Hasanah dengan cara memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Mutia Hasanah lalu menggoyang-goyangkan pantatnya, setelah mensetubuhi saksi korban Mutia Hasanah sdr. Efri keluar dari kamar, lalu tidak lama kemudian masuk Sdr. Padli (belum tertangkap), Sdr. Padli juga melakukan hal yang sama dengan sdr. Efri menindih saksi korban Mutia Hasanah lalu mensetubuhi saksi korban Mutia Hasanah dengan cara memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Mutia Hasanah lalu mengeluarkan cairan spermanya diatas kain yang ada didekat kasur;

Menimbang, bahwa setelah mensetubuhi saksi korban Mutia Hasanah Sdr. Padli pun keluar dari kamar tersebut, lalu datanglah terdakwa, lalu terdakwa juga melakukan hal yang sama mensetubuhi saksi korban Mutia Hasanah dengan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Mutia Hasanah serta menindih saksi korban Mutia Hasanah, lalu mengeluarkan cairan sperman dilantai yang ada dikamar tersebut, selanjutnya terdakwa pun keluar dari kamar tersebut, kemudian masuk sdr. Efri berkata kepada saksi korban Mutia Hasanah *"tunggu aja disini ya"*, lalu dijawab oleh saksi korban Mutia Hasanah *"bilang tidak mau sama siapa aku disini"*, lalu Sdr. Efri mengatakan *"ehh tunggu aja lah dulu"*, lalu sdr Efri mengunci pintu kamar dari luar lalu Sdr. Efri pergi, saksi korban Mutia Hasanah pun tidur disana sendirian. Selanjutnya pada pagi hari datanglah Terdakwa lalu menanyakan sdr. Efri, saksi korban Mutia Hasanah bilang tidak tahu, saksi korban Mutia Hasanah minta tolong sama terdakwa untuk mengantar saksi korban Mutia Hasanah pulang, karena sdr. Efri tidak datang, lalu Terdakwa mengantar saksi korban Mutia Hasanah pulang kerumah sdri. Citra, lalu sdri Citra bertanya *"kemana kalian"*, saksi korban Mutia Hasanah menjawab *"gak usah kau tanya lagi, aku disetubuhi sama-sama orang itu, padahal kau yang jemput setelah itu kau tinggalkan aku"*, lalu Sdri. Citra mengatakan *"ahh masak iya"*, kemudian saksi korban yang emosi mengatakan *"sudahlah gak usah banyak cerita kau lagi sekerang antar aku pulang"*, kemudian sdri Citra lah yang mengantar saksi korban pulang Mutia Hasanah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mutia Hasanah mengalami robekan lama sampai dasar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-1/VER/2018/1361 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arvan, Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit Umum

halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Bangkinang, dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetujuan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju warna hitam putih.
- 1 (satu) helai celana kain warna abu-abu
- 1 (satu) helai jilbab warna merah
- 1 (satu) helai singlet warna hitam

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mutia Hasanah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi Mutia Hasanah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TOTO HERDIANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, untuk melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna hitam putih.
 - 1 (satu) helai celana kain warna abu-abu
 - 1 (satu) helai jilbab warna merah
 - 1 (satu) helai singlet warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Mutia Hasanah

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **15 JULI 2019** oleh kami **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **16 JULI 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY,S.H.** Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

SOLVIATI,S.H.,M.H.

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bkn.